



KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/PPS/000/024/08/17

Tentang :

PENUGASAN MENGAJAR PADA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUDI LUHUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di **Program Studi Magister Ilmu Komunikasi** Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (dosen) pada semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- g. Statuta Universitas Budi Luhur;
- h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- i. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No.: K/YBL/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana di Universitas Budi Luhur;
- j. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/191/05/17 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengangkatan Para Pejabat Universitas Budi Luhur;
- Mengingat pula : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2017/2018

k



Memutuskan :

Menetapkan

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : Denik Iswardani Witarti, Ph.D.

NIP : 990005

Jenjang Jabatan Akademik : -

Bertugas mengampu pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran :

| No | Nama Matakuliah | Klp | Beban tugas |
|--------------------|------------------------------|-----|-------------|
| | Konflik dan Perubahan Sosial | AA | 3 SKS |
| Jumlah beban tugas | | | 3 SKS |

Kedua : Tugas termasuk :


- Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Program Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama semester gasal 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Agustus 2017

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Suhartono, MBA., M.A.

Tembusan :

- Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip.